

**KEABSAHAN PERKAWINAN SEDARAH DAN
AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG
DILAHIRKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Linda Ayyu Isfiana

201810115100



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan Sedarah dan Akibat Hukum terhadap Anak yang dilahirkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Linda Ayyu Isfiana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115100

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0306018804


Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan Sedarah dan Akibat
Hukum terhadap Anak yang dilahirkan menurut
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Linda Ayyu Isfiana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115100

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 30 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIDN. 0312017904

Penguji I : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0306018804

Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Ayyu Isfiana
NPM : 201810115100
TTL : Bekasi, 14 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Keabsahan Perkawinan Sedarah dan Akibat Hukum terhadap Anak yang dilahirkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Linda Ayyu Isfiana

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Ayyu Isfiana
NPM : 201810115100
TTL : Bekasi, 14 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEABSAHAN PERKAWINAN SEDARAH DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Linda Ayyu Isfiana

ABSTRAK

Linda Ayyu Isfiana. 201810115100. *Keabsahan Perkawinan Sedarah dan Akibat Hukum terhadap Anak yang dilahirkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki satu garis keturunan yang sama. Selain berakibat dipertanyakan keabsahan status perkawinannya, juga menimbulkan dampak terhadap status, kedudukan dan pemenuhan hak keperdataan anak yang dilahirkan serta dampak dari segi kesehatan akan melahirkan anak yang cacat fisik ataupun mental.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan sedarah dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan sedarah orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan serta dilakukan secara studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan.

Hasil dari penelitian menyimpulkan keabsahan perkawinan sedarah adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 UUP jo. Pasal 39 KHI. Kemudian perlindungan terhadap kedudukan dan hak anak harus dilihat pada status perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan orang tuanya terjadi karena dasar ketidaktahuan terdapat larangan perkawinan, dalam hukum Islam anak tersebut tetap menjadi anak sah dan berhak mendapatkan hak seperti anak sah pada umumnya. Namun jika orang tuanya mengetahui terdapat larangan perkawinan dan sengaja tetap melaksanakan perkawinan, maka kedudukan anaknya menjadi anak luar kawin atau anak sumbang didasari Pasal 42 dan Pasal 43 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI. Setelah keluarnya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menjadikan anak luar kawin mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dan adanya Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dikatakan anak luar kawin dimungkinkan mendapat hak harta warisan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah.

Kata kunci: keabsahan perkawinan, akibat hukum, hak anak *incest*.

ABSTRACT

Linda Ayyu Isfiana. 201810115100. *The Legitimacy of Incestuous Marriage and Legal Consequences for Children Born According to the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

Incestuous marriage is a marriage that occurs between a man and a woman who still have the same line of descent. In addition to questioning the validity of their marital status, it also has an impact on the status, position and fulfillment of the civil rights of children with physical or mental disabilities.

The study aimed to determine and understand the legitimacy of incestuous marriage and the legal consequences for children born from the annulment of their parents incestuous marriage. This research used a juridical-normative method with a statutory approach, a case approach and a comparative approach and was carried out by means of a literature study in order to obtain the necessary legal materials.

The results of the study concluded that the legitimacy of incestuous marriage was invalid because the conditions for marriage in Article 2 Section (1) and Article 8 of the UUP jo. Article 39 KHI. Then the protection of the position and rights of children must be seen in the marital status of their parents. If the parents marriage occurs because of ignorance, there is a prohibition on marriage, in Islamic law the child remains a legal child and has the right to rights like legitimate children in general. However, if the parents know that there is a prohibition on marriage and deliberately continue to carry out the marriage, then the position of the child as an illegitimate child or a discordant child based on Article 42 and Article 43 of the UUP jo. Article 99 letter a KHI. After the issuance of the Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VIII/2010, it is possible for illegitimate children to get their rights such as legitimate children and the MUI Fatwa No. 12 of 2012 states that it is possible for illegitimate children to inherit their biological fathers inheritance rights through mandatory wills.

Keywords: *legality of marriage, legal consequences, incestuous child rights.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat utama dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul “Keabsahan Perkawinan Sedarah dan Akibat Hukum terhadap Anak yang dilahirkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan serta dorongan dari berbagai pihak dan juga bantuannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H.,M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Nina Zainab, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan ikhlas memberikan ilmu dan bekal yang sangat bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Kepada orang tua yang penulis hormati dan cintai, Bapak Suyatno dan Ibu Yuniati yang telah memberikan penulis banyak nasihat, dukungan, kasih sayang dan doa restu yang tulus kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Kepada Suwandi Rijaya, Suami sekaligus teman seperjuangan saya selama menjalani perkuliahan di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sosok yang selalu menemani, melindungi dan membantu penulis di saat penyusunan skripsi dalam kondisi Hamil.

9. Kepada anak pertama penulis, Alm. Al-Zaidan Fathariandi Rijaya, yang selalu menemani dari dalam kandungan selama penyusunan skripsi sampai dengan sidang seminar proposal skripsi penulis, walaupun pada akhirnya takdir berkata lain dan pergi untuk selama-lamanya.
10. Kepada adik-adik penulis, Dwi Nur Lidyananda dan Sela Putri Khairunnisa, yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk penulis.
11. Keluarga Besar Bapak Rian, Keluarga Besar Alm. Bapak Mudakir dan keluarga Besar Alm. Bapak Sukatman. Terima kasih atas semua doa-doa dan dukungannya selama ini kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan selama menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi, Thasya Aura dan Oktaviani Nur Rizkiyah.
13. Sahabat-sahabat penulis, Mega Wulandari, Mila Fitria dan Fitria Nur Rizky. Terima kasih selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
14. Kepada seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang pastinya telah banyak membantu penulis semoga seluruh kebbaikannya mendapatkan balasan berlipat ganda dari-Nya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun guna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis panjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 25 Juni 2022



Linda Ayyu Isfiana

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Tujuan Penelitian	12
1.4.2. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kerangka Teoretis	13
1.6. Kerangka Konseptual	16
1.7. Kerangka Pemikiran	20
1.8. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	23
2.1.1. Pengertian Perkawinan	23
2.1.2. Tujuan Perkawinan	25
2.1.3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	25
2.1.4. Larangan Perkawinan	27
2.2. Dasar Teori	31
2.2.1. Teori Kepastian Hukum	31

2.2.2.	Teori Perlindungan Hukum.....	31
2.3.	Tinjauan Tentang Perkawinan Sedarah atau <i>Incest</i>	32
2.3.1.	Pengertian <i>Incest</i>	32
2.3.2.	Penyebab <i>Incest</i>	33
2.3.3.	Jenis-Jenis <i>Incest</i>	35
2.4.	Tinjauan Tentang Anak.....	36
2.4.1.	Pengertian Anak.....	36
2.4.2.	Penggolongan Status Hukum Anak	39
2.4.3.	Hak-Hak Anak	41
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
3.1.	Jenis Penelitian.....	43
3.2.	Pendekatan Penelitian	44
3.3.	Sumber Bahan Hukum	46
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5.	Metode Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
4.1.	Keabsahan Status Perkawinan Sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	51
4.2.	Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan sedarah setelah Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya	64
BAB V PENUTUP.....		79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81
RIWAYAT HIDUP PENULIS		86
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Keabsahan Status Perkawinan Sedarah atau Incest	63
Tabel 1. 2 Perbandingan Status dan Kedudukan Anak Incest	70



DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
UUP	Undang-Undang Perkawinan
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UUD	Undang-Undang Dasar
MUI	Majelis Ulama Indonesia
PA	Pengadilan Agama
MK	Mahkamah Konstitusi
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ku persembahkan untuk
Orang tua, Suami, Alm. Anak pertamaku
Anakku yang masih dalam kandungan
serta seluruh keluarga dan kerabat

